BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Pengetahuan

2.1.1 Pengertian pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari proses “tahu” yang diperoleh setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu melalui pancaindra. Pengetahuan atau aspek kognitif memiliki peran penting dalam membentuk tindakan seseorang. Perilaku yang dilandasi oleh pengetahuan cenderung lebih bertahan lama dibandingkan perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan (Nursalam, 2012, dalam Rachmawati, 2019).

Menurut Notoatmodjo (dalam Jumiati, 2018), pengetahuan merupakan hasil dari proses pengindraan yang dilakukan seseorang terhadap suatu objek. Proses pengindraan ini melibatkan pancaindra manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan perasa. Dari kelima indera tersebut, indra penglihatan dan pendengaran memiliki peran dominan dalam menyerap informasi yang kemudian diolah menjadi pengetahuan. Artinya, pengetahuan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui pengalaman dan interaksi manusia dengan lingkungannya yang ditangkap oleh alat indera, kemudian diteruskan ke otak untuk diinterpretasikan. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah segala bentuk informasi atau pemahaman yang diperoleh individu melalui proses pengindraan terhadap objek tertentu, yang kemudian diproses secara kognitif hingga menghasilkan pemahaman yang dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan atau bertindak.

2.1.2 Tingkat pengetahuan

Notoatmodjo (2018), menegaskan bahwa pengetahuan merupakan hasil lanjutan dari minat seseorang terhadap suatu hal sebagaimana yang telah diketahui

oleh indera yang dimilikinya. Persepsi setiap orang terhadap suatu objek adalah unik, oleh karena itu pengetahuan mereka tidak sama.

1. Mengetahui (*Know*): Ini adalah tingkatan paling rendah atau kemampuan paling dasar dalam jenjang pengetahuan, yaitu kemampuan seseorang untuk mengingat kembali informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Pada tahap ini, individu mampu mengenali, menyebutkan, mendefinisikan, atau menguraikan informasi tertentu yang pernah ia pelajari atau terima melalui berbagai sumber. Aktivitas kognitif pada level ini biasanya hanya sebatas pada pengenalan informasi, bukan pemahaman yang mendalam. Contoh: Seorang pedagang di Pasar Kordon Kujangsari mampu menyebutkan definisi riba menurut ajaran Islam atau dapat menguraikan jenis-jenis riba yang dilarang dalam syariat.
2. Memahami (*Comprehension*): Adalah kemampuan seseorang untuk memberikan penjelasan secara tepat mengenai informasi yang telah diketahui, serta mampu menafsirkan isi materi tersebut dengan benar. Individu yang memahami suatu konsep tidak hanya dapat mengingat informasi, tetapi juga mampu menjelaskannya, memberikan contoh yang relevan, menyimpulkan makna, hingga memprediksi akibat atau dampaknya berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Contoh: Seorang pedagang di Pasar Kordon Kujangsari dapat menjelaskan mengapa praktik riba dilarang dalam Islam, serta dapat menyimpulkan bahwa riba dapat menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi utang piutang antar sesama pedagang.
3. Menerapkan (*Application*): Merupakan kemampuan individu untuk menerapkan pengetahuan yang telah dimiliki ke dalam situasi nyata. Kemampuan ini mencakup penerapan prinsip, konsep, aturan, atau teori dalam kehidupan sehari-hari atau dalam konteks tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan kata lain, seseorang tidak hanya memahami suatu informasi, tetapi juga mampu menggunakannya secara praktis sesuai dengan kondisi atau permasalahan yang dihadapi. Contoh: Seorang pedagang di Pasar Kordon Kujangsari yang menghindari praktik

meminjam atau meminjamkan uang dengan tambahan bunga karena memahami bahwa hal tersebut termasuk riba, merupakan contoh penerapan pengetahuan ke dalam tindakan nyata dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

4. Menganalisis (*Analysis*): Merupakan kemampuan untuk menguraikan suatu informasi, konsep, atau objek ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, namun tetap berada dalam satu kesatuan struktur yang saling berkaitan. Kemampuan ini mencakup proses membedakan, mengelompokkan, memisahkan unsur-unsur penting, serta menggambarkan hubungan antar bagian tersebut agar makna keseluruhannya lebih dipahami secara mendalam. Kata kerja yang biasa digunakan untuk menunjukkan kemampuan ini antara lain: mengidentifikasi, membedakan, mengklasifikasikan, dan membuat diagram atau bagan.
5. Mensintesis (*Synthesis*): Merupakan kemampuan untuk menggabungkan berbagai unsur atau bagian informasi menjadi suatu kesatuan baru yang utuh dan bermakna. Kemampuan ini mencakup menyusun, merancang, atau mengembangkan suatu konsep atau pemikiran baru berdasarkan data atau teori-teori yang telah ada sebelumnya. Dengan kata lain, sintesis melibatkan proses menciptakan rumusan, rencana, atau solusi baru dari berbagai informasi yang telah dipahami. Kata kerja yang menggambarkan kemampuan ini antara lain: menyusun, merancang, meringkas, menggabungkan, dan menyesuaikan.
6. Mengevaluasi (*Evaluation*): Evaluasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk memberikan penilaian atau pertimbangan terhadap suatu informasi, objek, atau situasi berdasarkan kriteria tertentu. Penilaian ini bisa menggunakan standar yang telah ditentukan sebelumnya atau berdasarkan pertimbangan pribadi yang rasional. Aktivitas evaluasi melibatkan proses membandingkan, menafsirkan, menilai, serta memberikan tanggapan terhadap suatu kondisi atau peristiwa dengan dasar yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh: Seorang pedagang di Pasar Kordon Kujangsari mampu menilai bahwa praktik meminjam uang dengan bunga

yang tinggi di antara sesama pedagang dapat menyebabkan ketimpangan dan menimbulkan beban sosial**,** sehingga ia memutuskan untuk menolak sistem utang piutang yang mengandung unsur riba, berdasarkan pemahamannya terhadap hukum Islam dan prinsip keadilan dalam muamalah.

2.1.3 Proses pembentukan pengetahuan

Perolehan pengetahuan tidak terjadi dalam semalam. Hal ini tercipta melalui prosedur yang berlarut-larut dan melibatkan banyak elemen. Notoatmodjo menegaskan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari proses kognitif yang terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap rangsangan lingkungan melalui indera penglihatan, pendengaran, kulit, hidung dan lidah. Otak kemudian mengubah sensasi tersebut menjadi informasi yang dapat disimpan dan dipahami. Semakin kuat pengetahuan tertanam dalam diri seseorang, semakin sering pengetahuan itu diserap dan dipahami. Dengan demikian, interaksi antara proses mental internal dan input eksternal membentuk pengetahuan (Pakpahan et al., 2021).

Pengetahuan juga berkembang seiring waktu melalui pengalaman dan pembelajaran dijelaskan bahwa seseorang bisa memperoleh pengetahuan melalui berbagai cara. (Notoatmodjo, 2012, sebagaimana dikutip dalam Utama, 2022) membagi cara memperoleh pengetahuan menjadi 8 macam, antara lain:

1. *Trial and error* (coba-coba), seseorang mencoba berbagai cara sampai menemukan solusi yang tepat.
2. Kebetulan, mendapatkan pengetahuan secara tidak sengaja, misalnya melihat orang lain melakukan sesuatu.
3. Kekuasaan dan wewenang, memperoleh informasi dari tokoh yang dihormati, seperti guru, ulama, atau pemimpin.
4. Pengalaman pribadi, belajar dari kejadian yang pernah dialami sendiri.
5. Akal sehat (*common sense*), menalar secara logis sesuai pengalaman dan pemahaman umum.

6. Wahyu, pengetahuan yang diterima berdasarkan ajaran agama.
7. Naluri, pemahaman yang muncul secara alami tanpa proses berpikir yang panjang.
8. Metode ilmiah, proses memperoleh pengetahuan melalui penelitian yang sistematis, logis, dan objektif.

Dari kedelapan cara tersebut, bisa melihat bahwa pengetahuan bukan hanya bersumber dari pendidikan formal seperti sekolah, tetapi juga bisa datang dari lingkungan sosial, agama, kebiasaan, bahkan dari pengalaman sehari-hari.

2.1.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang yaitu:

1. Pendidikan

   Pendidikan merupakan suatu upaya berkelanjutan dalam mengembangkan potensi dan kemampuan individu, baik melalui lingkungan formal di sekolah maupun melalui pengalaman di luar sekolah. Dalam proses pembelajaran, pendidikan memainkan peran penting, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin mudah pula ia menyerap dan memahami informasi. Selain itu, individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih cepat dalam memperoleh informasi, baik dari komunikasi antarpersonal maupun dari media massa. Pengetahuan memiliki keterkaitan yang erat dengan pendidikan; semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, umumnya semakin luas pula wawasan yang dimilikinya. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa rendahnya latar belakang pendidikan formal tidak serta-merta menunjukkan tingkat pengetahuan yang rendah. Pengetahuan dapat diperoleh tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui pendidikan nonformal dan berbagai pengalaman hidup lainnya.

2. Media atau informasi

   Dalam jangka pendek, informasi yang diperoleh baik melalui cara resmi maupun tidak resmi dapat secara langsung menghasilkan pengetahuan yang

lebih besar. Keberadaan media massa, yang berfungsi sebagai media komunikasi utama, memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pembentukan pemikiran dan keyakinan seseorang. Media massa memasukkan aspek sugestif yang dapat membantu pembentukan opini publik dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai media informasi. Individu yang mendapatkan informasi baru dapat membangun fondasi kognitif baru, yang memajukan pemahaman.

3. Sosial budaya dan ekonomi

   Kebiasaan dan tradisi yang dijalankan oleh individu sering kali dilakukan tanpa melalui proses penalaran mengenai nilai baik atau buruk dari tindakan tersebut. Meskipun demikian, pengetahuan seseorang tetap dapat berkembang seiring berjalannya waktu, meskipun tidak secara langsung dipelajari. Selain itu, kondisi ekonomi turut memengaruhi akses individu terhadap pengetahuan, karena ketersediaan fasilitas penunjang memungkinkan seseorang untuk terlibat dalam berbagai aktivitas pembelajaran.

4. Lingkungan

   Segala sesuatu yang ada di sekitar seseorang, baik biologis, sosial, maupun fisik, dianggap sebagai lingkungannya. Karena orang merespons interaksi di lingkungannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai bagian dari proses pembentukan informasi, lingkungan memainkan peran penting dalam membentuk cara orang memperoleh pengetahuan.

5. Pengalaman

   Pengetahuan berfungsi sebagai acuan dalam menemukan kebenaran, yakni dengan menelaah kembali ilmu yang telah dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan yang pernah dialami sebelumnya.

6. Usia

   Usia berperan dalam memengaruhi kecepatan respons dan pola pikir

seseorang. Seiring bertambahnya usia, kemampuan menangkap informasi dan cara berpikir individu cenderung berkembang, sehingga kualitas pengetahuan yang diperoleh pun meningkat. Pada masa muda, individu umumnya lebih aktif dalam kehidupan sosial dan lebih fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi tahap kehidupan selanjutnya. Selain itu, mereka cenderung lebih banyak meluangkan waktu untuk membaca. Pada rentang usia ini, kemampuan intelektual, keterampilan dalam memecahkan masalah, serta kemampuan verbal umumnya tetap stabil dan tidak menunjukkan penurunan yang signifikan.

2.1.5 Hubungan pengetahuan dan perilaku

Perilaku seseorang merupakan hasil dari tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh individu itu sendiri. Terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi perubahan perilaku, baik pada individu maupun kelompok:

1. Faktor yang mempermudah (*Predisposing Facto*r): mencakup hal-hal seperti wawasan, sikap, kepercayaan, norma sosial, dan umur, yang memengaruhi kesiapan individu maupun kelompok dalam membentuk perilaku.

2. Faktor pendukung (*Enabling Factor*): Faktor ini meliputi aspek-aspek seperti usia, pendidikan, status sosial ekonomi, dan sumber daya manusia yang tersedia.

3. Faktor pendorong (*Reinforcing Factor*): Ini adalah elemen yang memperkuat perubahan perilaku, yang sering kali dipengaruhi oleh sikap orang-orang terdekat seperti pasangan, orang tua, atau tokoh masyarakat.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku manusia bukan semata-mata dipengaruhi oleh aspek pengetahuan, pendidikan, norma sosial, kepercayaan, atau tradisi, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan sekitar dan keluarga, termasuk peran pasangan hidup, orang tua, serta tokoh-tokoh masyarakat.

2.2 Teori Perilaku

2.2.1 Pengertian perilaku

Skinner (2016) menjelaskan bahwa perilaku merupakan respons seseorang terhadap rangsangan eksternal, mencakup aktivitas biologis seperti berjalan, berbicara, menangis, dan bekerja. Walgito (2010) dan Notoatmodjo (2014) menambahkan bahwa perilaku memiliki cakupan luas, baik perilaku yang dapat diamati (*overt behavior*) maupun yang tidak tampak (*covert behavior*), termasuk aktivitas internal seperti berpikir, berpersepsi, dan merasakan emosi.

Perilaku terbentuk melalui pengalaman hidup dan interaksi individu dengan lingkungan. Baik perilaku yang sesuai maupun yang tidak sesuai norma merupakan hasil proses belajar, sehingga perilaku yang keliru dapat diubah melalui pembelajaran. Faktor perilaku menjadi salah satu penentu utama kesehatan individu dan masyarakat selain faktor lingkungan (Pratiwi & Sari, 2021; Putra & Yulita, 2020).

Secara umum, perilaku manusia mencakup pengetahuan, sikap, dan tindakan, serta dipengaruhi aspek psikologis, fisiologis, dan sosial secara menyeluruh. Oleh karena itu, perilaku dapat dipahami sebagai kebiasaan yang terbentuk dari pengalaman dan interaksi sosial (Walgito, 2010).

2.2.2 Jenis - jenis perilaku

Menurut Okviana (2015, sebagaimana dikutip dalam Loppies & Nurrokhmah, 2021), perilaku individu dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berikut:

1. Perilaku sadar, yaitu perilaku yang melibatkan kerja otak dan pusat sistem saraf secara penuh.
2. Perilaku tidak sadar, yakni perilaku yang muncul secara spontan atau bersifat instingtif.
3. Perilaku tampak dan tidak tampak, mencakup perilaku yang dapat diamati secara langsung maupun yang tidak terlihat.
4. Perilaku sederhana dan kompleks, dikategorikan berdasarkan tingkat kesulitan atau kerumitan tindakan.
5. Perilaku kognitif, afektif, konatif, dan psikomotor, yang mencerminkan

aspek berpikir, perasaan, kemauan, serta keterampilan gerak individu.

2.2.3 Bentuk - bentuk perilaku

Dilihat dari bentuk respons terhadap stimulus, perilaku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku tertutup (*covert behavior*) dan perilaku terbuka (*overt behavior*)**.**

1. Perilaku Tertutup (*Covert Behavior*)

   Perilaku tertutup adalah respons individu terhadap stimulus yang terjadi secara internal, tidak tampak dalam bentuk tindakan nyata, dan sulit diamati langsung oleh orang lain. Bentuk perilaku ini biasanya mencakup persepsi, pengetahuan, sikap, atau kesadaran seseorang terhadap suatu objek atau situasi (Notoatmodjo, 2014; Adventus et al., 2019). Dalam konteks penelitian ini, contoh perilaku tertutup adalah pedagang yang memahami hukum riba dalam Islam dan memiliki sikap menolak praktik riba, namun belum sepenuhnya menerapkannya dalam aktivitas utang piutang.

2. Perilaku Terbuka (*Overt Behavior*)

   Perilaku terbuka adalah respons individu terhadap stimulus yang terwujud dalam bentuk tindakan nyata dan dapat diamati secara langsung oleh orang lain (Notoatmodjo, 2014; Adventus et al., 2019). Dalam penelitian ini, perilaku terbuka dapat berupa tindakan pedagang dalam menerapkan prinsip muamalah yang sesuai syariat, seperti menghindari tambahan bunga dalam utang piutang, membayar utang tepat waktu, dan melakukan transaksi dengan akad yang jelas di Pasar Kordon Kujangsari.

2.2.4 Perubahan perilaku

Menurut Hosland dkk. dalam Damayanti (2017), sebagaimana dikutip oleh Soemarti dan Kundrat (2022), perubahan perilaku dapat dipahami sebagai suatu proses pembelajaran yang berlangsung secara bertahap. Proses ini melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Penerimaan Stimulus

   Individu menerima rangsangan (stimulus) dari lingkungan. Stimulus ini dapat diterima atau ditolak. Jika stimulus ditolak, maka proses berhenti karena tidak memengaruhi perhatian individu. Namun, jika stimulus diterima, hal ini menunjukkan adanya perhatian terhadap rangsangan tersebut.

2. Pemahaman Stimulus

   Setelah menarik perhatian, stimulus akan dipahami oleh individu dan diproses lebih lanjut untuk mencapai tahap berikutnya.

3. Pengolahan dan Pembentukan Sikap

   Pada tahap ini, individu mulai mengolah stimulus yang diterima hingga menumbuhkan kesediaan untuk bersikap atau bertindak sesuai rangsangan tersebut.

4. Perwujudan dalam Perilaku

   Dengan adanya fasilitas dan dukungan dari lingkungan, stimulus tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata, yang menunjukkan terjadinya perubahan perilaku.

2.3 Teori Riba

2.3.1 Pengertian riba

Riba merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan umat Islam. Secara bahasa, riba memiliki beberapa pengertian yang berkaitan erat dengan praktiknya dalam kehidupan ekonomi. Pertama, bertambah (*Az-ziyadah*), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Kedua, berkembang, berbunga (*An-nama'*), karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. Ketiga, berlebihan atau menggelembung, kata-kata ini berasal dari firman Allah:

اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ (الحج : ٥)

Artinya: Bumi jadi subur dan gempur (Q.s Al-Haj: 5).

Menurut Al-Mali, riba didefinisikan sebagai suatu kontrak yang dibuat ketika barang tertentu dipertukarkan dengan uang yang tidak diketahui ukurannya menurut ukuran syara', atau ketika suatu kontrak dibuat dengan penundaan pertukaran dari salah satu atau kedua belah pihak. Abdurrahman Al-Jaijiri mendefinisikan riba sebagai suatu kontrak yang melibatkan pertukaran tertentu, penundaan dari salah satu atau kedua belah pihak dalam transaksi, atau ketidakpastian atas kesetaraan nilai produk yang ditransfer sesuai dengan Syariah. Oleh karena itu, kontrak yang mencakup ketidakadilan atau penundaan dalam transaksi yang melibatkan pertukaran produk adalah intinya.

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa riba adalah tambahan yang disyaratkan oleh pemilik harta untuk dibayarkan kepada peminjam hartanya (uang) sebagai akibat dari kegagalan peminjam untuk memenuhi janji pembayaran dalam waktu yang ditentukan.

Kemudian, menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah, riba didefinisikan sebagai suatu tambahan pada modal, tanpa memandang seberapa besar tambahan tersebut. Mahmud al-Hasan Taunki mendefinisikan riba sebagai tambahan atau kelebihan dan terjadi ketika lebih dari satu barang yang diminta sebagai ganti dari barang yang sama dalam suatu akad pertukaran barang, sedangkan ibn Hajar 'Aqalani mendefinisikan riba sebagai kelebihan baik dalam bentuk uang maupun barang.

Menurut pandangan penulis, riba adalah tambahan yang diminta dalam transaksi utang piutang atau jual beli, yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Tambahan ini bisa terjadi karena adanya penundaan pembayaran atau karena tidak jelas nilai tukarnya. Riba dianggap tidak adil karena bisa merugikan salah satu pihak.

2.3.2 Jenis-jenis riba

Dalam ajaran Islam, riba secara umum diartikan sebagai tambahan yang diambil dalam transaksi utang-piutang dan jual beli yang bertentangan dengan prinsip keadilan syariah. Meski Islam dengan tegas mengharamkan riba, praktik ini tetap banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sering kali dilakukan tanpa disadari. Agar umat Muslim bisa lebih memahami dan menghindarinya, penting untuk mengetahui berbagai jenis riba yang dijelaskan dalam literatur Islam. Syafii Antonio menyatakan bahwa riba secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori. Keduanya adalah riba atas utang dan riba atas pembelian dan penjualan. Riba pembelian dan penjualan dibagi lagi menjadi riba nasi'ah dan riba fadhl pada kelompok pertama. Sedangkan kelompok kedua terbagi lagi menjadi riba jahiliyah dan riba gard.

1. Riba Nasi’ah

   Riba nasi’ah adalah tambahan yang diberikan atas pinjaman sebagai kompensasi atas tenggang waktu yang diberikan kepada peminjam. Dengan kata lain, semakin lama waktu pembayaran utang, maka semakin besar tambahan yang harus dibayarkan. Ini adalah bentuk riba yang paling banyak terjadi dalam transaksi utang-piutang, baik secara pribadi maupun melalui lembaga keuangan. Contoh sederhana dari riba nasi’ah adalah ketika seseorang meminjam uang Rp1.000.000 dengan kesepakatan bahwa dalam enam bulan ia harus mengembalikan Rp1.200.000. Tambahan Rp200.000 tersebut dianggap sebagai riba karena bukan merupakan hasil dari jual beli atau jasa, melainkan hanya karena penundaan waktu pembayaran.

2. Riba Fadhl

   Riba fadhl terjadi dalam pertukaran barang-barang sejenis tetapi dengan takaran atau jumlah yang berbeda. Riba jenis ini lebih sering terjadi dalam transaksi jual beli. Dalam Islam, jika dua barang yang sama jenisnya dipertukarkan, maka takarannya harus sama dan harus dilakukan secara tunai. Barang-barang yang termasuk dalam kategori ini meliputi emas, perak,

gandum putih, gandum merah, kurma, dan garam.

Sebagai contoh, apabila seseorang menukar 1-kilogram kurma dengan 1,5-kilogram kurma tanpa ada perbedaan kualitas atau tambahan jasa, maka tambahan 0,5-kilogram itu termasuk riba fadhl dan diharamkan. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ

Diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri ia berkata, Rasulullah SAW berkata (tukar menukar) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir (sejenis gandum) dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam harus sama dan tunai. Siapa yang menambah atau minta tambahan maka sesungguhnya dia memungut ruba, orang yang mengambil dan memberikannya sama dosanya. (HR. Muslim no. 158)

Arti Hadist ini adalah bahwa ketika manusia ingin menukar barang yang sejenis, ada dua pilihan cara yang dibolehkan dalam Islam. Pertama, mereka harus menukar barang tersebut dengan ukuran yang sama, tanpa ada kelebihan atau kekurangan sedikit pun. Syarat utamanya adalah transaksi dilakukan secara tunai, dan barang harus diserahterimakan sebelum kedua pihak berpisah. Kedua, mereka boleh menjual barang tersebut secara tunai, tanpa ada penangguhan pembayaran. Artinya, pembayaran harus dilakukan langsung pada saat itu juga, tidak boleh ada janji akan dibayar nanti. Cara ini menjaga keadilan dalam transaksi, agar tidak ada pihak yang dirugikan ataupun mengambil keuntungan sepihak.

Berdasarkan penjelasan hadis tersebut, para ulama sepakat bahwa ada enam komoditas utama yang termasuk kategori barang ribawi, yaitu emas, perak, gandum, tepung, kurma, dan garam. Keenam barang ini memiliki aturan khusus dalam transaksi, agar tidak jatuh dalam praktik riba yang dilarang. Dalam perdagangan keenam komoditas ini, boleh dilakukan sistem barter, asalkan memenuhi dua syarat penting. Syarat pertama adalah transaksi harus dilakukan secara tunai. Tidak boleh ada transaksi utang, cicilan, atau pembayaran yang

ditunda, karena hal itu bisa membuka celah terjadinya riba. Syarat kedua adalah barang yang menjadi objek tukar-menukar harus sama jumlah dan takarannya. Misalnya, jika seseorang menukar 1-kilogram gandum, maka ia harus menerima 1-kilogram gandum juga. Begitu pula saat menukar emas atau perak, harus setara beratnya. Walaupun mutu atau kualitas barang bisa berbeda misalnya, kualitas kurma A lebih baik dari kurma B transaksi barter tetap dibolehkan selama jumlah atau beratnya setara. Perbedaan kualitas ini tidak dianggap melanggar syarat, asalkan ukuran dan takaran tetap adil. Dengan aturan ini, Islam ingin memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Prinsip kehati-hatian ini bertujuan untuk menutup segala bentuk riba dalam jual beli, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Karena itu, Islam mewajibkan ketegasan dalam transaksi barang ribawi agar ekonomi umat tetap bersih dan adil.

Hadis ini menjadi dasar penting dalam hukum muamalah Islam, terutama dalam membahas jual beli barang ribawi. Keadilan, transparansi, dan kesepakatan tanpa unsur paksaan menjadi nilai utama yang dijaga dalam transaksi tersebut. Selain dua jenis riba yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat pula kelompok riba yang termasuk dalam kategori utang piutang, yaitu riba qardh dan riba jahiliyah, yang juga dikenal dalam praktik kegiatan ekonomi.

a. Riba Qardh

Riba qardh terjadi ketika dalam suatu perjanjian pinjam-meminjam uang disyaratkan adanya tambahan pada waktu pengembalian. Artinya, si peminjam merasa wajib mengembalikan pokok pinjaman ditambah sejumlah persen tertentu hanya karena menunda waktu pelunasan. Misalnya, Fulan meminjamkan Rp2.000.000 kepada Budi dengan kesepakatan bahwa setelah 10 bulan, Budi harus mengembalikan Rp2.200.000. Tambahan Rp200.000 itu masuk kategori riba qardh karena bukan imbalan jasa atau barang, melainkan “harga” atas penundaan pelunasan saja (Nurhasanah, 2023).

Praktik riba qardh kerap muncul dalam transaksi informal antarindividu ataupun dalam produk kredit barang. Banyak orang menganggap wajar

membayar lebih jika belum bisa melunasi utang tepat waktu, padahal secara syariah hal ini dilarang. Al-Qur'an menegaskan bahwa dalam pinjam-meminjam hanya pokok yang boleh kembali, tanpa tambahan apapun. Allah SWT berfirman:

وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُون

Artinya: "Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (QS. Al-Baqarah: 279)

Ayat ini menjelaskan bahwa jika seseorang bertaubat dari riba, ia hanya berhak mengambil pokok hartanya saja tanpa tambahan bunga. Islam menekankan keadilan, yaitu tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau mengambil keuntungan yang tidak adil. Setelah bertaubat, segala tambahan dari riba dianggap batal.

b. Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah adalah jenis riba yang terjadi ketika peminjam tidak mampu melunasi utangnya tepat waktu, lalu dikenakan tambahan pembayaran sebagai bentuk kompensasi atas keterlambatan tersebut. Tambahan ini bukan berasal dari kesepakatan awal, melainkan muncul saat jatuh tempo. Contohnya, jika seseorang meminjam uang sebesar Rp500.000 dan disepakati harus dilunasi dalam dua bulan, namun jika melebihi batas waktu tersebut, dikenakan tambahan Rp50.000 per hari, maka praktik seperti ini termasuk dalam kategori riba jahiliyah karena terdapat tambahan keuntungan yang dikenakan setelah jatuh tempo.

2.3.3 Dasar hukum riba dalam islam

Di masa lalu, barter-pertukaran produk tanpa menggunakan uang-adalah cara individu memiliki dan bertukar barang. Namun, sekarang ini, uang tunai, kartu kredit, dan uang elektronik lebih sering digunakan sebagai metode pembayaran. Meski begitu, kita harus sangat berhati-hati dalam menggunakan alat pembayaran

ini agar tidak terjebak dalam praktik riba. Riba adalah tambahan atau bunga yang dibebankan dalam suatu transaksi pinjaman, dan segala bentuk transaksi riba dianggap haram atau dilarang berdasarkan landasan normatif Islam yang bersumber pada Al Qur'an dan hadist.

Nabi Muhammad SAW pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah mengenai riba, yaitu bahwa riba tidak akan menambah kekayaan, seperti yang tertera dalam Surat Ar-rum ayat 39.

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاۡ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S Ar-rum: 39).

Dalam tafsir Al-tabari, At-tabari menjelaskan bahwa praktik riba pada hakikatnya adalah ketika seseorang memberikan hadiah kepada orang lain dengan harapan hadiah itu akan dikembalikan lebih banyak. Ia menegaskan bahwa Allah tidak menghitung tambahan tersebut sebagai keberkahan, karena niat pemberi hadiah sebenarnya bukan untuk mencari keridhaan Allah, melainkan untuk mendapatkan keuntungan duniawi semata (At-Tabari, Jami‘ al-Bayān, 2:275).

Sementara itu, Al-qurtubi dalam Al-jami‘ li-ahkam Al-qur’an menegaskan bahwa konteks ayat ini sebenarnya khusus merujuk kepada transaksi utang-piutang. Ia menuturkan bahwa pemberi pinjaman yang menetapkan tambahan sebagai syarat pengembalian sebenarnya meminta riba. Menurutnya, meski niat awal tampak membantu, Allah memandang tidak ada pertambahan pahala atau keberkahan dalam tambahan tersebut justru sebaliknya, hal itu menjerumuskan manusia ke dalam kedzaliman (Al-Qurtubi, Al-Jami’, 2:275).

Tahapan selanjutnya dari pelarangan riba adalah pelarangan atas sebagian bentuknya yaitu jika riba itu diambil dengan berlipat-lipat ganda, sebagaimana firman Allah SWT:

يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Ali Imran: 130).

As-Sa’di menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk benar-benar menjauhi riba yang semakin menumpuk tiap kali pembayaran ditunda. Jika kita mau melepaskan praktik riba itu, Allah akan menggantinya dengan keberuntungan yang sejati yaitu pahala besar hingga surga-Nya. Riba bukanlah dosa kecil. As-Sa’di menegaskan, riba termasuk dosa besar karena di balik tambahan yang dipaksakan itu ada ketidakadilan dan keserakahan. Dalam Islam, dosa diperhitungkan berdasarkan berat ringannya pelanggaran ada dosa kecil, dan ada dosa besar. Riba jelas masuk kategori yang paling berat. Karena itu, terus-menerus melakukan riba tanpa bertaubat bisa mendekatkan seseorang pada kekafiran yaitu menyangkal atau mengabaikan perintah Allah. Akibatnya, bukan hanya kehilangan pahala duniawi, tetapi di akhirat kelak pelaku riba akan menerima hukuman yang pedih, yakni siksa neraka. Jadi, meninggalkan riba bukan sekadar taat aturan, melainkan menyelamatkan jiwa dari kerugian hakiki.

Riba menurut hadits menerangkan pelarangan riba yang secara tegas antara lain dari Jabir bin Abdillah ra, Rasulullah SAW bersabda:

: عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ. وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, penyetor riba, penulis transaksi riba dan saksi yang menyaksikan transaksi riba, semuanya sama. (HR. Muslim no. 1598).

Yang dimaksud dengan hadist tersebut adalah:

1. Pemakan riba: pihak yang memakan bunga, misalnya rentenir, bank keliling, atau bank biasa juga siapa saja yang menabung di bank konvensional dan dapat bunga.
2. Penyetor riba: orang yang meminjam uang dan harus membayar pokok plus bunga, seperti debitur rentenir atau nasabah kredit.
3. Penulis transaksi riba: petugas yang mencatat atau membuat perjanjian bunga sekretaris, notaris, atau karyawan bank.
4. Saksi transaksi riba: dua orang yang hadir dan menyaksikan akad pinjam-meminjam dengan bunga.

2.3.4 Faktor – faktor yang mempengaruhi riba

Pemahaman pedagang mengenai riba dipengaruhi oleh beberap faktor yang memiliki peluang besar dalm membentuk cara pandang mereka terhadap riba. Ada beberapa faktor – faktor tersebut ialah:

a. Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang, biasanya semakin mudah ia memahami konsep riba dan dampaknya dalam kehidupan ekonomi.

b. Akses terhadap Media Informasi

Kemudahan dalam mengakses informasi, baik melalui media cetak, elektronik, maupun internet, sangat memengaruhi sejauh mana seseorang mengetahui dan memahami isu – isu terkait riba.

c. Pemahaman terhadap Hukum Islam

Wawasan seseorang tentang ajaran Islam, khususnya mengenai hukum – hukum muamalah, sangat berperan dalam membentuk pemahamannya tentang riba.

d. Keterlibatan dalam Organisasi Sosial Keagamaan

Aktivitas dalam organisasi keagamaan bisa menjadi sarana pembelajaran dan diskusi yang memperkuat pemahaman anggota terhadap larangan riba dan penerapannya dalam kehidupan sehari – hari.

2.3.5 Bahaya riba

Riba membawa dampak yang sangat buruk bagi pelakunya, baik menurut Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad Saw. Beberapa ancaman dan bahaya riba antara lain:

1. Hilangnya keberkahan pada harta yang mengandung riba.

   Islam melarang riba karena sifatnya hanya menguntungkan satu pihak dan menzalimi pihak lainnya. Seseorang yang berutang biasanya sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan, tetapi dengan adanya tambahan (riba), beban orang tersebut justru menjadi lebih berat. Keuntungan yang diperoleh melalui jalan yang haram seperti riba bukan hanya tidak membawa pahala, tapi justru mendatangkan dosa. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 276:

   يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ

   Artinya: "Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa." (Q.S Al-Baqarah: 276).

   Ayat ini menerangkan bahwa Allah akan menghancurkan riba, yaitu dengan mengurangi nilainya dan menghilangkan keberkahannya. Sementara itu, sedekah akan Allah suburkan, maksudnya Allah akan menambah, mengembangkan, dan melipat gandakan pahala dari sedekah tersebut. Selanjutnya, disebutkan bahwa Allah tidak menyukai orang yang ingkar, yaitu mereka yang menghalalkan riba, memakan hasil riba, dan bersikap durhaka. Allah SWT memberikan balasan kepada mereka yang melakukan riba dengan menghapus keberkahan dari harta mereka. Pemusnahan riba

menandakan bahwa kekayaan yang berasal darinya tidak akan membawa kebaikan dan berpotensi sirna. Sedangkan menyuburkan sedekah berarti Allah akan menumbuhkan dan memperluas manfaat dari harta yang disedekahkan, serta melipatgandakan keberkahannya.

2. Pemakan riba akan dibangkitkan di hari kiamat seperti orang gila kerasukan setan.

Pada hari kiamat, orang-orang yang memakan riba akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan seperti orang gila yang kerasukan setan, berdiri dengan cara yang tidak normal. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275.

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”(Q.S Al-Baqarah: 275).

Orang-orang yang melakukan riba akan dibangkitkan dalam keadaan seperti orang kerasukan setan, seperti orang yang sedang mabuk dan kehilangan kendali. Setelah itu, Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka dan mereka akan kekal di dalamnya.

3. Allah dan Rasul memerangi pelaku riba karena menentang ajaran agama.

Allah SWT dan Rasul-Nya menyatakan perang terhadap pelaku riba, dan mereka dianggap telah menentang ajaran agama. Larangan riba begitu

tegas, sehingga siapa pun yang masih melakukannya berarti sedang memusuhi agama Allah, dan karena itu akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 278–279. Ayat ini juga menjadi peringatan bagi orang-orang yang mengaku beriman, namun tetap menuntut riba meskipun sudah jelas dilarang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." (Q.S Al-Baqarah: 278).

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (Q.S Al-Baqarah: 279).

Ayat selanjutnya memberikan peringatan tegas bagi orang yang mengonsumsi riba. Jika seseorang bertaubat atau berhenti dari praktik riba, maka modal atau pokok hartanya tetap aman dan tidak akan dirugikan, baik bagi dirinya maupun orang lain. Ayat ini dengan tegas melarang memakan riba karena perbuatan itu termasuk bentuk penganiayaan terhadap orang lain maupun diri sendiri. Orang yang terus melakukan riba akan mendapat perlawanan dari Allah dan Rasul-Nya hingga ia berhenti melakukannya.

4. Dosa riba lebih besar dari zina dan merupakan dosa besar yang haram menurut ulama.

Memakan riba memiliki dosa yang lebih besar dari perbuatan zina. Riba termasuk perbuatan dosa besar yang disepakati oleh para ulama sebagai sesuatu yang haram. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk segera bertaubat sebelum terlambat, karena kenikmatan dari maksiat hanya bersifat

sementara, sedangkan akibatnya akan dirasakan baik di dunia maupun di akhirat. Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan sebagai berikut:

عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً

Artinya: Dari Abdullah bin Handzalah (ghasilul malaikah) berkat, bahwa rasulullah saw bersabda: satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan ia mengetahuinya, maka hal itu lebih berat daripada tiga puluh enam perzinaan. (HR Ahmad).

Dalam hadis tersebut, Nabi dengan tegas menyatakan bahwa uang riba hukumnya haram, meskipun jumlahnya sedikit. Nabi juga menyampaikan bahwa dosa riba lebih besar dibandingkan dosa berzina, bahkan jika berzina dilakukan berulang kali. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara riba dalam jumlah kecil maupun besar; semuanya tetap haram. Pesan dari hadis ini menegaskan agar kita menjauhi segala bentuk riba, apapun namanya, karena riba adalah dosa besar yang dilarang.

2.3.6 Dampak riba terhadap ekonomi

Praktik riba berdampak sangat luas, mulai dari masalah individual hingga gangguan sistemik pada perekonomian. Tambahan bunga yang dipaksakan bukan hanya soal angka, tetapi menyentuh kehidupan sehari-hari, kesejahteraan keluarga, dan stabilitas masyarakat.

1. Utang yang meningkat

   Saat seseorang meminjam uang dengan bunga riba, jumlah hutang tidak berhenti di angka pokok. Bunga dipungut setiap periode, bahkan saat debitur hanya membayar sebagian. Akhirnya, hutang bisa membengkak berkali-kali lipat, sulit dilunasi, dan memicu jeratan utang yang semakin dalam.

2. Ketidaksetaraan ekonomi

   Riba memperkuat jurang antara si kaya dan si miskin. Mereka yang memiliki modal besar dapat membayar bunga tanpa kesulitan, sedangkan masyarakat

berpenghasilan rendah kerap kesulitan membayar bunga, membuat mereka terjebak dalam siklus hutang. Pada akhirnya, kekayaan semakin terpusat di tangan yang sudah mampu, sementara kelompok lemah semakin terpuruk.

3. Krisis keuangan

   Ketika banyak debitur gagal membayar bunga atau pokok utang, lembaga pemberi pinjaman mulai dari rentenir hingga bank mengalami kerugian. Hal ini bisa memicu kegagalan lembaga keuangan, menurunkan kepercayaan publik, dan bahkan memicu krisis ekonomi lokal maupun nasional. Krisis semacam ini menyebar ke sektor riil, menyebabkan gelombang PHK dan kontraksi usaha.

4. Stres keuangan dan mental

   Beban utang riba yang terus menumpuk menimbulkan kecemasan dan tekanan batin. Debitur sering merasa tertekan, sulit tidur, dan khawatir akan masa depan keluarganya. Stres berkelanjutan ini dapat memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan, serta berdampak negatif pada hubungan keluarga.

5. Penekanan konsumsi daripada investasi

   Karena fokus utama adalah melunasi bunga, orang cenderung mengurangi tabungan dan investasi jangka panjang. Uang yang seharusnya dipakai untuk modal usaha, pendidikan, atau kesehatan dialihkan untuk membayar bunga. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi jangka panjang terhambat dan peluang peningkatan kesejahteraan keluarga menurun.

6. Pengikisan nilai moral dan etika

   Riba mendorong sikap serakah dan mengesampingkan keadilan sosial. Nilai saling tolong-menolong dan kepekaan terhadap sesama terkikis, berganti dengan pola pikir keuntungan semata. Lama-kelamaan, praktik riba dianggap biasa dan diterima, meski bertentangan dengan prinsip kejujuran dan kepedulian dalam ajaran Islam. Hermawansyah dkk. (2023)

2.3.7 Hikmah diharamkannya riba

Pasti ada manfaat positif dan pengetahuan bagi umatnya ketika Islam memberikan petunjuk kepada umatnya. Di sisi lain, suatu tindakan yang dilarang oleh Islam akan berbahaya atau berdampak negatif. Fakta bahwa riba dilarang dalam Islam menunjukkan bahwa riba akan berdampak negatif bagi masyarakat. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari pelarangan riba dalam Islam:

a. Menjaga agar seorang muslim tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar atau tidak sah.

b. Mendorong seorang muslim untuk menginvestasikan hartanya pada usaha yang halal, jujur, dan bebas dari penipuan serta segala bentuk kecurangan, sehingga terhindar dari tindakan yang menimbulkan penderitaan dan permusuhan di antara sesama muslim.

c. Menutup segala jalan yang bisa membuat seorang muslim berbuat permusuhan atau menyusahkan saudaranya sesama muslim, yang pada akhirnya menimbulkan celaan dan kebencian.

d. Melindungi seorang muslim dari perbuatan yang bisa membawa kehancuran, karena memakan harta riba adalah bentuk kedurhakaan dan ketidakadilan, dan akibat dari kedurhakaan tersebut adalah penderitaan.

e. Membuka kesempatan bagi seorang muslim untuk berbuat baik sebagai bekal di akhirat dengan cara meminjamkan harta kepada saudara sesama muslim tanpa mengambil keuntungan, memberikan utang dengan menunda pembayaran sampai mampu melunasinya, memudahkan, serta menunjukkan kasih sayang dengan niat semata-mata mencari ridha allah. sikap ini dapat menumbuhkan rasa kasih sayang dan persaudaraan yang tulus di antara umat muslim.

Segala ketentuan yang ditetapkan oleh Allah merupakan bentuk kebaikan bagi umat-Nya. Larangan untuk memakan riba ditetapkan karena riba membawa banyak dampak buruk. Setiap larangan pasti mengandung keberkahan jika

dihindari, dan keberkahan inilah yang akan mengantarkan umat Muslim yang bertakwa kepaa kehidupan yang damai dan penuh ketenteraman.

2.4 Teori Utang Piutang

Perilaku utang piutang merujuk pada segala bentuk aktivitas responden yang berkaitan dengan transaksi utang piutang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Perilaku ini diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

a. Setiap transaksi utang piutang sebaiknya dicatat dan disaksikan oleh pihak lain,

b. Pihak yang berutang wajib melunasi utangnya tepat waktu,

c. Transaksi tidak boleh mengandung unsur riba.

Selain ketiga indikator tersebfut, berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai konsep utang piutang.

2.4.1 Pengertian utang piutang

Utang Piutang secara bahasa dalam islam dikenal sebagai *Al-qardh* yang berasal dari kata q*hata'a* yang artinya memotong. Adapun menurut istilah, utang piutang (bisa didefinisikan sebagai pemberian harta bisa bentuk uang dan lainnya) sebagai suatu bentuk kasih sayang kepada mereka yang nantinya akan memanfaatkan harta tersebut, di mana suatu saat pihak peminjam diharapkan akan mengembalikan harta yang dipinjam dalam jumlah yang telah disepakati.

Menurut pandangan mazhab Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili, *al-qardh* atau utang-piutang diartikan sebagai pemberian harta yang memiliki nilai kesepadanan kepada pihak lain, dengan ketentuan bahwa harta tersebut akan dikembalikan dalam bentuk yang setara. Dengan kata lain, utang-piutang merupakan suatu bentuk transaksi yang bertujuan untuk menyerahkan harta tertentu kepada orang lain dengan harapan akan dikembalikan dalam jumlah dan jenis yang sepadan.

Sayid Sabiq juga memberikan definisi yang serupa, di mana ia menyatakan bahwa *qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang kepada penerima utang untuk kemudian dikembalikan seperti semula. Hal ini menekankan pentingnya kejujuran dan kepercayaan dalam transaksi utang piutang.

Hanabilah, yang dikutip oleh Ali Fikri, memberikan pengertian utang piutang (*qardh*) ialah: Utang Piutang adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya. Pengertian ini menekankan bahwa utang piutang bukan hanya sekedar memberikan uang atau barang, tetapi juga mencakup aspek manfaat yang diperoleh oleh penerima utang. Pihak yang menerima utang diharapkan untuk memanfaatkan harta tersebut dan kemudian mengembalikannya dalam bentuk yang sama atau setara. Hal ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab dan kejujuran dalam transaksi utang piutang, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam.

2.4.2 Rukun utang piutang

Dalam ajaran islam, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi utang piutang (*al-qard*). Rukun adalah bagian penting yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad atau perjanjian. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka transaksi utang piutang dianggap tidak sah. Berikut merupakan rukun utang piutang menurut (Harun, 2017) dalam (Rahmiati, 2020):

a. Shigat (lafaz ijab dan kabul)

   Ini merupakan pernyataan saling setuju antara kedua belah pihak. Semua ulama sepakat bahwa ijab kabul sah dilakukan dengan kata-kata yang menunjukan adanya transaksi utang, misalnya “saya meminjamkan kepadamu atau saya menghutangi kamu”.

b. Aqidain (pihak yang bertransaksi)

   Ialah orang yang memberi dan menerima utang. Penerima utang harus memenuhi syarat seperti: sudah merdeka (bukan budak), sudah baligh (dewasa), berakal sehat, dan memiliki kemampuan membedakan baik dan buruk.

c. Harta yang dihutangkan

Harta yang boleh dihutangkan harus jelas bentuk dan jumlahnya. Artinya, harta tersebut harus nyata (ada), diketahui ukurannya, serta sifat – sifatnya yang harus jelas.

2.4.3 Syarat Utang Piutang

Menurut (Harun, 2017) dalam (Rahmiati, 2020), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad utang piutang agar sah menurut hukum syariat islam, ialah:

a. *Ma'qud Alayh* (Objek hukum)

Objek hukum merupakan barang atau sesuatu yang dijadikan sebagai isi perjanjian dalam akad. Barang tersebut harus nyata dan terlihat wujudnya. Dalam pengaturan sewa, bisa berupa barang atau manfaat dari barang tersebut.

b. *Aqid* (Subjek hukum)

Pihak yang melakukan akad atau perjanjian ada dua, yaitu pemberi utang (muqrid), dan penerima utang (muqtarid). Keduanya harus terlibat langsung dalam transaksi.

c. *Sighat* (Ijab dan kabul)

Akad utang piutang (*al-qardh*) merupakan bentuk pemindahan kepemilikan harta. Karena itu, akad ini tidak dianggap sah kecuali ada pernyataan saling setuju (ijab kabul) dari kedua belah pihak.

2.4.4 Dasar hukum utang piutang

1. Utang piutang dalam sumber hukum al-qur'an

a. Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 280

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: "Dan Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan kamu

bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui (-nya).” (Q.S Al-Baqarah: 280).

Ayat 280 dari surah Al-Baqarah menekankan bahwa ketika seseorang menghadapi kesulitan dalam melunasi utang, kita sarankan untuk memberikan waktu tambahan. Tindakan ini tidak hanya menunjukkan empati, tetapi juga akan mendatangkan keberkahan yang besar dari Allah SWT bagi mereka yang berusaha membantu meringankan beban utang orang lain.

b. Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 282

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاۤءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاۤءُ اِذَا مَا دُعُوْا ۗ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ۗ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-

orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Q.S Al-Baqarah: 282).

Berdasarkan pandangan Quraish Shihab, Surat Al-Baqarah ayat 282 memberikan penjelasan yang mendalam mengenai transaksi hutang dan piutang. Ayat ini ditujukan khususnya kepada mereka yang terlibat dalam praktik transaksi tersebut, menekankan pentingnya pencatatan yang jelas dan sistematis untuk setiap perjanjian yang dibuat. Selain daripada itu, Surat Al-Baqarah ayat 282, yang dikenal sebagai ayat tentang transaksi keuangan, memberikan pedoman penting bagi umat Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Ayat ini menekankan pentingnya transparansi, kejujuran, dan kepercayaan dalam setiap transaksi. Adapun inti pesan yang terkandung dalam ayat ini meliputi:

a) Bukti Tertulis: Setiap transaksi yang melibatkan perjanjian harus memiliki bukti tertulis. Jika tidak memungkinkan untuk membuat perjanjian tertulis, kehadiran saksi menjadi alternatif yang baik. Dalam situasi di mana tidak ada saksi atau bukti tertulis, jaminan diperbolehkan sebagai bentuk perlindungan.

b) Prinsip Kepercayaan: Kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi sangat penting. Meskipun perjanjian tertulis atau saksi diperlukan untuk menghilangkan keraguan, dalam transaksi tunai, jika semua pihak saling percaya, maka tidak ada masalah jika tidak ada dokumen atau jaminan, asalkan kepercayaan tetap terjaga.

c) Kesaksian Kebenaran: Mereka yang mengetahui kebenaran harus bersedia untuk bersaksi. Menjadi saksi kebenaran adalah salah satu bentuk ibadah. Sebaliknya, menyembunyikan kebenaran atau memberikan kesaksian palsu adalah tindakan yang sangat tercela dan dapat mendatangkan hukuman.

d) Taqwa dalam Transaksi: Taqwa (ketaqwaan) harus menjadi landasan dalam setiap transaksi hutang dan piutang. Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap transaksi jual beli hendaknya dilandasi dengan rasa tanggung jawab spiritual kepada Allah SWT.

e) Amanah dan Keadilan: Taqwa juga berarti menjaga amanah dan tidak memberatkan salah satu pihak dalam transaksi. Setiap individu diwajibkan untuk menyatakan kebenaran ketika diminta bersaksi, karena Allah SWT mengetahui segala sesuatu.

2. Utang Piutang dalam Sumber Hadist Nabi

Selain itu Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan bersumber dari Abu Rafi’ r.a. sebagai berikut:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا فَجَاءَتْ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقُلْتُ لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً قَالَ عَبْد اللَّهِ هَذَا يُقَوِّي قَوْلَ مَنْ يَقُولُ الْحَيَوَانُ بِالْحَيَوَانِ

Artinya: Dari Abu Rafi' mantan budak Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berhutang seekor unta muda. Lalu unta sedekah datang kepada balaiu. Abu Rafi' berkata; kemudian beliau

memerintah aku (mengambil unta tersebut) untuk kubayarkan kepada orang tersebut. aku berkata; "Aku tidak mendapatkan kecuali unta pilihan yang berumur tujuh tahun." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikan kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik dalam membayar (hutang)." Abdullah berkata; "Hal ini menguatkan pendapat orang yang mengatakan bolehnya (hutang) hewan dibayar dengan hewan." (HR.Muslim).

Hadits ini juga menegaskan bahwa orang yang terbaik di antara umat adalah mereka yang paling baik dalam melunasi hutang. Hal ini menunjukkan bahwa melunasi hutang dengan baik merupakan salah satu indikator akhlak yang mulia.

Rasulullah SAW memberikan teladan dengan melunasi hutang menggunakan unta yang lebih baik daripada yang dipinjam. Tindakan ini mencerminkan bahwa melunasi hutang dengan sesuatu yang berkualitas lebih tinggi adalah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Dengan demikian, hadits ini menggarisbawahi pentingnya integritas dan keunggulan dalam memenuhi kewajiban finansial.

Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadits yang bersumber dari Ibnu Mas'ud r.a. yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda yang artinya "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali melainkan pinjaman itu (Berkedudukan) seperti sedekah satu kali. (HR . Ibnu Majah).

Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan memberikan pinjaman kepada sesama Muslim. Dikatakan bahwa memberikan pinjaman dua kali pahalanya setara dengan memberikan sedekah satu kali. Hal ini menekankan pentingnya saling membantu, terutama dalam aspek keuangan, dan menunjukkan bahwa pinjaman dapat dipandang sebagai salah satu bentuk sedekah. Dengan demikian, hadis ini mendorong umat untuk berkontribusi dalam membantu sesama melalui pinjaman yang baik dan bermanfaat.

2.4.5 Larangan-larangan syariah dalam praktik utang piutang

Utang (*qard*) yang memberikan keuntungan kepada pemberi utang menjadi haram apabila keuntungan tersebut disyaratkan sejak awal. Contohnya, seseorang

meminjamkan mobil dengan syarat peminjam harus mentraktirnya. Larangan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka‘ab, Ibn Mas‘ud, dan Ibn Abbas, di mana Rasulullah melarang praktik *qard* yang mengandung syarat memperoleh manfaat tambahan. Namun, jika peminjam memberikan sesuatu secara sukarela tanpa ada kesepakatan sebelumnya, maka hal itu dianggap sebagai hadiah, dan pemberi utang boleh menerimanya.

2.4.6 Pelunasan utang

Agar tujuan mulia dari pinjaman dapat tercapai yakni sebagai wujud kepedulian kemanusiaan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan dan tidak berubah menjadi tindakan yang memaksa atau merugikan, Islam menetapkan bahwa pinjaman harus diberikan tanpa imbalan (secara cuma-cuma), dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikannya. Hendi Suhendi menjelaskan bahwa seseorang yang meminjam sesuatu dari orang lain berarti memiliki kewajiban utang terhadap pihak yang memberikan pinjaman. Oleh karena itu, utang wajib dibayar, dan menolak membayar utang merupakan perbuatan dosa, bahkan tergolong kezaliman. Sebaliknya, orang yang melunasi utangnya sesuai dengan kesepakatan awal akan mendapatkan nilai kebaikan di sisi Allah.

2.4.7 Hikmah dan manfaat disyari’atkan utang (*Qardh*)

Dikutip Moh. Rifa’i dalam (Habil, 2022) menjelaskan bahwa disyariatkannya *qardh* (pinjaman) memiliki beberapa hikmah penting. Pertama, sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah SWT agar sesama Muslim saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Kedua, qardh dapat mempererat tali ukhuwah (persaudaraan) dengan cara membantu mereka yang sedang membutuhkan dan mengalami kesulitan, sehingga bisa meringankan beban hidup mereka.

Dalam kondisi tertentu, memberikan pinjaman bahkan bisa menjadi kewajiban, seperti ketika seseorang benar-benar membutuhkan bantuan atau berada dalam keadaan darurat. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini sangat bermanfaat bagi

kehidupan sosial, karena dalam masyarakat, setiap individu saling membutuhkan bantuan dan pertolongan satu sama lain.

2.4.8 Adap terhadap utang piutang (*Al-qardh*)

Ada beberapa hal tata krama penting yang perlu dipahami mengenai etika dalam utang-piutang, antara lain:

1. Berdasarkan QS Al-Baqarah: 282, utang-piutang sebaiknya dicatat secara tertulis oleh pihak yang berutang, dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki atau satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan.
2. Proses pengutangannya harus didasari oleh kebutuhan yang mendesak, disertai dengan niat yang tulus untuk membayar atau mengembalikannya.
3. Pihak yang berutang seharusnya memiliki niat untuk membantu pihak yang memberi utang. Jika pihak yang berutang tidak mampu mengembalikan, maka pihak yang memberi utang sebaiknya membebaskannya dari kewajiban tersebut.
4. Apabila pihak yang berutang sudah mampu untuk membayar, sebaiknya ia segera melunasi utangnya, karena menunda pembayaran dapat dianggap sebagai tindakan yang zalim.
5. Pihak yang memberikan utang sebaiknya tidak mengambil keuntungan atau manfaat dari pihak yang berutang.

2.5 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki peran strategis sebagai pijakan dalam mendukung pelaksanaan studi ini. Sejumlah kajian terdahulu telah mengulas bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat terhadap konsep riba dapat memengaruhi keputusan dalam melakukan atau menghindari transaksi utang piutang. Selain itu, terdapat pula penelitian lain yang memiliki relevansi dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Salah satu referensi yang dijadikan acuan adalah penelitian yang dilakukan oleh Mappangaja & Jasri (2024), berjudul “Pengaruh Pengetahuan tentang Riba Terhadap Pelaku Utang Piutang pada Masyarakat Pulau Sapuka”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menilai sejauh

mana masyarakat Pulau Sapuka memahami konsep riba dan bagaimana pengetahuan tersebut memengaruhi perilaku mereka dalam menjalankan praktik utang piutang, khususnya dalam upaya menghindari riba serta memilih transaksi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Metode pengumpulan data dalam penelitian tersebut dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden, disertai dokumentasi sebagai data pendukung.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini statistik kuantitatif dengan menggunakan regresi linier sederhana, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat pulau sapuka tentang riba berpengaruh signifikan terhadap perilaku utang piutang, semakin tinggi tingkat pemahaman mereka tentang riba, maka semakin hati - hati dan selektif mereka dalam melakukan transaksi utang piutang, hingga cenderung menghindari praktik riba yang mengandung unsur riba. Kesamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan saat ini terletak pada fokus kajian, yaitu sama-sama meneliti pengaruh pengetahuan tentang riba terhadap perilaku utang piutang. Namun, perbedaannya dapat dilihat dari karakteristik populasi yang diteliti. Penelitian sebelumnya menggunakan masyarakat umum di wilayah pulau terpencil.

Penelitian Habil, A. T. (2022) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan masyarakat tentang riba terhadap perilaku utang piutang di Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik cluster sampling, sebanyak 100 responden dari 4 desa dijadikan sampel. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan uji regresi linier sederhana serta berbagai uji statistik lainnya. Hasil kajian ini memperlihatkan adanya pengaruh yang berarti antara tingkat literasi riba dan perilaku individu dalam menjalankan transaksi utang piutang, dengan nilai signifikansi 0,000 (< 0,05) dan nilai R Square sebesar 0,300, yang berarti 30% variasi perilaku utang piutang dipengaruhi oleh pengetahuan tentang riba, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Penelitian “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Riba terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu” dan penelitian saat ini yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pedagang tentang Riba terhadap Perilaku Utang Piutang di Pasar Kordon Kujangsari, Kota Bandung” memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Dari segi persamaan, keduanya sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif, instrumen kuesioner, serta bertujuan mengukur pengaruh pengetahuan tentang riba terhadap perilaku utang piutang masyarakat. Teknik analisis yang digunakan juga serupa, yaitu analisis regresi sederhana dan uji hipotesis. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam objek dan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya meneliti masyarakat umum di wilayah pedesaan dengan latar sosial ekonomi yang cenderung homogen, sedangkan penelitian saat ini fokus pada pedagang pasar tradisional di wilayah perkotaan yang memiliki aktivitas ekonomi lebih dinamis dan latar belakang yang lebih beragam. Perbedaan ini menjadi keunikan tersendiri dan menjadi nilai tambah (*novelty*) dalam penelitian saat ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Nelly Andria Ningsih dan Marabona Munthe (2020) berjudul “Tingkat Pengetahuan tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”. Studi ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai riba memengaruhi perilaku mereka dalam melakukan transaksi utang piutang di Desa Salo. Penelitian ini melibatkan populasi sebanyak 329 individu yang terlibat dalam aktivitas utang piutang melalui program PNM, dengan sampel penelitian berjumlah 80 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan angket skala Likert 1 hingga 5, sedangkan analisis data dilakukan melalui uji regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa tingkat pengetahuan masyarakat mengenai riba tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku utang piutang. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan adanya peningkatan edukasi terkait konsep riba agar masyarakat dapat menjalankan transaksi keuangan sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama.

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat ditemukan persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini, yaitu dari sisi pendekatan yang digunakan, yakni sama-sama menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear sederhana. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di Pasar Kujangsari Kota Bandung.

Penelitian yang dilakukan oleh Amina Tanjung (2024) berjudul "Pengaruh Pengetahuan Masyarakat tentang Riba terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Kredit pada Rentenir (Studi Kasus di Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara)," menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran angket kepada 35 responden. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang riba memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan jasa rentenir. Persamaan yang dapat ditemukan antara penelitian Amina Tanjung dan penelitian saya adalah pada fokus utama variabel independen, yakni "pengetahuan tentang riba", serta penggunaan metode kuantitatif dan teknik analisis regresi sederhana dalam menguji hubungan antara variabel bebas dan terikat.

Namun demikian, terdapat pula beberapa perbedaan penting. Penelitian Amina Tanjung berfokus pada masyarakat umum dan keputusannya menggunakan jasa kredit dari rentenir, sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada pedagang tradisional dan perilaku mereka dalam utang-piutang di pasar tradisional. Selain itu, objek geografinya berbeda, di mana Amina meneliti masyarakat Kecamatan Dolok di Padang Lawas Utara, sedangkan saya meneliti Pasar Kordon Kujangsari di Kota Bandung. Dengan membandingkan kedua penelitian ini, dapat dilihat bahwa meskipun pokok persoalan yang dikaji serupa, yaitu tentang riba dan pengaruhnya terhadap keputusan ekonomi, konteks sosial dan karakteristik responden yang diteliti memberikan nuansa hasil dan interpretasi yang berbeda.

Penelitian "Pengetahuan Masyarakat tentang Riba dalam Praktik Utang Piutang di Desa Paduraksa, Kecamatan Suku Tengah, Lakitan Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas" dilakukan oleh Angga Mandala Putra pada tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan (*field research*), di mana data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap sepuluh informan yang terdiri atas pemilik modal serta pihak peminjam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memahami adanya larangan riba dalam ajaran Islam, mereka masih terlibat dalam praktik utang piutang berbunga karena adanya desakan kebutuhan ekonomi dan tuntutan hidup sehari-hari.

Persamaan antara penelitian ini dengan studi yang dilakukan oleh Angga Mandala Putra terletak pada fokus utama kajiannya, yakni sama-sama meneliti tingkat pengetahuan terhadap riba serta pengaruhnya terhadap perilaku utang piutang. Namun demikian, perbedaan mencolok terdapat pada pendekatan yang digunakan. Penelitian saya menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur secara statistik pengaruh pengetahuan pedagang terhadap perilaku utang piutang, sedangkan penelitian Angga mengadopsi pendekatan kualitatif dengan tujuan menggali pemahaman masyarakat secara mendalam. Selain itu, subjek penelitian juga berbeda, di mana Angga meneliti masyarakat umum di wilayah pedesaan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pedagang pasar tradisional di Pasar Kordon Kujangsari, Kota Bandung, yang memiliki dinamika sosial ekonomi yang lebih kompleks. Perbandingan ini memberikan kontribusi dalam memperluas perspektif mengenai bagaimana pemahaman terhadap riba dapat memengaruhi perilaku ekonomi dalam konteks sosial dan pendekatan metodologis yang berbeda.

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah representasi ringkas yang menampilkan alur logis suatu penelitian. Disusun berlandaskan rumusan masalah, kerangka ini memperlihatkan keterkaitan antar konsep yang digunakan serta peranannya dalam menjawab permasalahan penelitian. Dengan merujuk pada teori-teori yang relevan dan hasil penelitian sebelumnya, kerangka berpikir dalam studi ini dirumuskan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

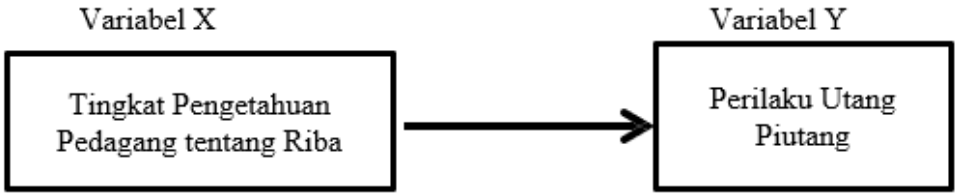

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana tingkat pengetahuan pedagang mengenai riba, yang berperan sebagai variabel independen, berpengaruh terhadap perilaku utang piutang sebagai variabel dependen, dengan objek kajian di Pasar Kordon Kujangsari, Kota Bandung. Pengetahuan tentang riba berperan sebagai variabel bebas yang diduga memengaruhi bagaimana pedagang menjalankan praktik utang piutang sesuai atau tidak dengan prinsip syariah.

2.7 Hipotesis

Secara etimologi, kata hipotesis berasal dari gabungan kata *hypo* yang bermakna "kurang" atau "sementara" dan *thesis* yang berarti "pernyataan" atau "kesimpulan". Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap permasalahan penelitian yang kebenarannya masih perlu dibuktikan secara empiris. Oleh karena itu, hipotesis memiliki hubungan erat dengan rumusan masalah, karena keduanya saling mendukung dalam proses pencarian jawaban ilmiah. Dengan kata lain, hipotesis adalah jawaban sementara yang secara teoritis dianggap paling logis terhadap permasalahan yang diteliti.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H0 (Hipotesis nol): Tidak terdapat pengaruh pengetahuan pedagang tentang riba terhadap perilaku utang piutang di Pasar Kordon Kujangsari Kota Bandung.

Ha (Hipotesis alternatif): Terdapat pengaruh pengetahuan pedagang tentang riba terhadap perilaku utang piutang di Pasar Kordon Kujangsari Kota Bandung.